

**PELANGGARAN HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA  
MATI (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**HARIS MAULANA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim : 131008699**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016M / 1437 H**

**PELANGGARAN HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI  
(Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**

PELANGGARAN HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI  
(Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**HARIS MAULANA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131008699


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag. MH  
NIP: 197305182011011001

**PELANGGARAN HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI  
(Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 10 September 2016 M  
9 Dzulhijjah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Analiansyah M. Ag  
NIP: 197404072000031004


Sekretaris,

  
Fakhurrazi Yunus, Lc, MA  
NIP: 197702212008011008

Penguji I,


  
Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
NIP: 195706061992031002

Penguji II,

  
Israr Hirdayadi, Lc, MA  
Nip: 19760329000121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
NIP: 195706061992031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax.0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Haris Maulana  
Nim : 131008699  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi,saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya,
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data,
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda aceh, 10 september 2016



(HARIS MAULANA)

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahnda M. Nasir dan Ibunda tercinta Yusnidar yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Drs, Jamhuri MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberi motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 01-September- 2016  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematis Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA: TEKNIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI</b>	
2.1. Pidana Mati dan HAM dalam Hukum Pidana Islam	
2.1.1. Pengertian Pidana Mati dan Dasar Hukumnya.....	16
2.1.2. Pengertian HAM dalam Hukum Pidana Islam.....	22
2.1.3.Tekniks Pelaksanaan Hukuman Mati.....	25
2.2. Pidana Mati dan HAM dalam Hukum Positif	
2.2.1. Pengertian Pidana Mati dan Dasar Hukumnya.....	28
2.2.2. Pengertian HAM dalam Hukum Positif.....	31
2.2.3. Tekniks Pelaksanaan Hukuman Mati.....	35
<b>BAB TIGA: PELANGGARAN HAM DALAM EKSEKUSI HUKUMAN MATI</b>	
3.1. Pelanggaran HAM dalam Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam.....	43
3.2. Pelanggaran HAM dalam Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Positif.....	51
3.3. Analisis Penulis Terhadap Hukuman Mati dan Kaitannya dengan HAM dalam Konteks Sekarang.....	58
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## ABSTRAK

### **Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**

Nama : Haris Maulana  
Nim : 131008699  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Tanggal Munaqasyah : Sabtu, 10 September 2016  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH  
Kata kunci : *Pelanggaran HAM dan Pidana Mati*

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, hal ini dikaitkan dengan masalah HAM, di mana eksekusi hukuman mati dianggap *pelanggaran HAM* terberat. *Pidana mati* dalam hukum pidana Islam dibenarkan dan tidak melanggar HAM. Sedangkan dalam hukum positif pidana mati dapat dijatuhkan apabila ada putusan pengadilan. Oleh karenanya penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif dan hukum pidana Islam serta untuk mengetahui bagaimana HAM melihat pelaksanaan hukuman mati. Untuk memperoleh jawaban terhadap masalah *pelanggaran HAM* dalam hukuman mati. Maka, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian hasil kajian menunjukkan pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif ditentukan dalam tindak pidana tertentu atau khusus, yang diatur dalam KUHP, dan diatur dalam perundang-undangan, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain yang memuat rumusan hukuman mati. Adapun tata cara eksekusi mati diatur dalam UU No.02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Pidana Mati* dengan cara ditembak sampai mati. Sedangkan Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam tiga bentuk hukuman, yaitu *qishash*, *hudud* dan takzir. Bentuk eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana Islam yaitu dengan cara memenggal leher dengan pedang, dihukum dengan benda yang sama yang dilakukan oleh si pembunuh, dilempar dengan batu sampai mati atau dirajam. Dalam pandangan HAM melihat pelaksanaan pidana mati di Indonesia terdapat pendapat yang pro-kontra dalam hal penjatuhan hukuman mati. Namun dalam pandangan hukum pidana Islam hukuman mati tidaklah bertentangan dengan HAM, justru kejahatan yang ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan hadis) yang tidak di eksekusi hukum mati dianggap melanggar hak manusia lainnya. Sedangkan dalam hukum positif pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM karena sesuai dengan perundang-undangan yang sah. Permasalahan saat pelaksanaan pidana mati yang dianggap bengis dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan itu merupakan suatu hal yang dapat diperdebatkan, karena pada dasarnya semua penghukuman adalah kejam dan tidak manusiawi.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada masa globalisasi ini semakin gencar pembahasan mengenai permasalahan eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepada bandar narkoba dari luar negeri. Vonis hukuman mati rupanya langsung direspon di berbagai belahan dunia bahkan di dalam negeripun memiliki protes besar-besaran. Dimana eksekusi hukuman mati merupakan pelanggaran HAM terberat. Negara-negara seperti Australia, Brazil dan lainnya yang warga negaranya ter vonis pidana mati di Indonesia langsung meminta pertimbangan hukum. Untuk tidak dilaksanakan, karena berdalih itu bertentangan dengan hukum dunia dan HAM.

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup>

Sebagian orang menilai bahwa pidana mati itu secara legal bersumber dari ajaran Islam. Memang di dalam Hukum Pidana Islam yang dianut oleh mayoritas ulama akan kita temui beberapa delik pidana yang diancam dengan hukuman mati, seperti zina *muhsan*, Murtad (*Riddah*), Pembunuhan Sengaja (*qatla 'amd*),

---

<sup>1</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, Komariah Emong SuparDjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.

dan lain-lain.<sup>2</sup> Akan tetapi hukuman mati itu telah ada sejak masa-masa dahulu sebelum ajaran Islam datang sudah dikenal dengan hukuman mati.

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi pidana pidana mati dituangkan dalam Pasal 10 KUHP. Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan diluar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:<sup>3</sup>Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955), Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001), Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (No.39 Tahun 1999), dan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).

Dalam konteks Indonesia pelaksanaan pidana mati ini melalui penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini yang juga melalui lembaran negara Tahun 1964 nomor 38, dirubah menjadi undang-undang No. 2 Tahun 1964. Melalui UU No. 2 Tahun 1964 diatur bahwa pelaksanaan pidana ini tidak lagi dengan cara digantung oleh seorang algojo, melainkan dengan cara ditembak mati oleh suatu regu tembak, pidana mati ini juga menurut ketetapan tersebut mengharuskan agar dilaksanakan ditempat tertentu dan tidak dimuka umum kecuali ditetapkan lain oleh Presiden RI.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995), hlm. 39.

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 54.

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 27.

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelumnya. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai kearah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pers, UU Konsumen, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Islam, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam, dan juga hukuman

---

<sup>5</sup>Madja EI Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 70.

mati bagi pelaku pembunuhan dalam bentuk *qishash*, dalam hukum Islam ketika menerapkan suatu hukum bukan karena faktor balas dendam semata akan tetapi menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan, dengan kata lain tidak boleh memberikan suatu hukuman melebihi kesalahan seseorang, hal ini adalah untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Agama Islam memang besar perhatiannya terhadap masalah kekerasan, perlukaan, apalagi masalah hilangnya nyawa. Hanya saja, dalam bentuk yang berbeda, ketegasan hukum Islam dinilai sebagai bentuk kekejaman dan pada gilirannya dituding melanggar hak-hak asasi manusia. Agaknya penilaiannya itu terlalu berlebihan. Memang Islam mengakui adanya hukuman mati, potong tangan, hukum cambuk, dan sebagai, akan tetapi disisi lain, masalah nyawa seseorang pun tidak boleh di sia-siakan (dibunuh). Oleh karena itu perlu diperjelaskan bahwa setiap sanksi hukum (pidana) diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dan diperkenalkan bagi hakim untuk mengambil salah satu bentuk sanksi hukum seefektif mungkin.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Islam, isu HAM tidak segencar yang di kampanyekan di barat, ini bukan berarti Islam menafikan hak yang juga disebut dengan hak kodrat. Tersebut, tetapi karena dalam Islam hak-hak itu telah tidak bermasalah lagi. Sebagai contoh lahirnya piagam madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Bersama para sahabat muhajirin (pendatang) dengan anshar (pribumi), dengan prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah, telah memberikan bukti betapa tingginya nilai-

---

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayat, Hukum Pidana Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 142.

<sup>7</sup> Eggi Sudjana, *Ham dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 93-94.

nilai pluraritas yang dijunjung umat Islam ketika itu. Piagam madinah adalah bukti konstitusional dan telah menjadi piagam politik yang mengandung tata aturan dan tata kehidupan bersama antara kaum muslim, kaum yahudi di madinah, serta masyarakat lainnya.<sup>8</sup>

Bagi hukum pidana Islam, ada dua pertimbangan dalam masalah pelaksanaan hukuman mati. Sanksi hukum, sejenis atau seberat apapun. Termasuk hukuman mati diperuntukkan bagi upaya pencegahan (*preventif*) terhadap tindakan serupa di kemudian hari. Pembalasan pada tindakan yang telah dilakukan para pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, hukuman mati hanya salah satu alasan yang dibenarkan bagi seseorang (dalam hal ini pejabat berwenang) untuk melakukan eksekusi mati bagi orang-orang yang telah divonis mati. Dalam bahasa al-Qur'an pembunuhan terhadap seseorang termasuk dalam kategori al-Haqq. Yaitu sebagaimana firman Allah SWT yang artinya "*dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar*". (Qs. al-Israa: 33).

Semua permasalahan atas penjatuhan pidana mati, terdapat berbagai macam isu-isu bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan HAM, baik putusan vonisnya maupun pada tingkatan pelaksanaan yang selalu diperdebatkan. Padahal bentuk perdebatan pada tingkatan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, itu merupakan sesuatu yang bersifat teknis yang pelaksanaan diserahkan kepada teritorial wilayah hukum tersebut. Indonesia misalnya dengan melakukan eksekusi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

hukuman mati dengan cara di tembak itu merupakan kewenangan wilayah hukum Indonesia.

Dalam tulisan ini, pertentangan dualisme di atas merupakan menarik untuk di kaji, khususnya terkait dengan negara hukum (*role of law*) di Indonesia, yang mana ciri khas dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia secara utuh. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas, secara spesifik dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjawab permasalahan tentang hak asasi manusia (HAM) perspektif Islam dan Barat, khususnya kontroversi terhadap pelanggaran ham dalam pelaksanaan hukuman mati, maka penulis melanjutkan penelitian ini lebih serius dengan skripsi yang berjudul **“Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas ada perbedaan terhadap permasalahan pelanggaran ham dalam pelaksanaan pidana mati. Dengan demikian inti, permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif ?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana Islam ?
3. Apa pelanggaran yang di indikasikan terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui apa pelanggaran yang di indikasikan terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

##### **1. Pelanggaran**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan Pelanggaran adalah Perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan; peristiwa itu sudah disidangkan.<sup>9</sup> Sedangkan melanggar adalah saling menubruk, menabrak, menyalahi dsb. Pelanggar orang yang melanggar. Adapun yang dimaksud dalam penjelasan istilah ini kaitannya dengan pelanggaran Ham.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 612.

Yaitu mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang telah di tetapkan atau telah jatuhkan.

## 2. HAM

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dalam bukunya, Locke menjelaskan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian hak asasi manusia (HAM) dalam Islam sebagaimana termaktub dalam fikih menurut Masdar F. Mas'udi, memiliki lima prinsip utama, di antaranya:<sup>11</sup>

### (1) Hak perlindungan terhadap jiwa

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

### (2) Hak Perlindungan Keyakinan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 39.

<sup>11</sup> Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dikutib dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 103-104.

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La Iqrah fidhien* (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau *Lakum dienukum waliyadien* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Mas'udi, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal dalam konteks yang paling mendasar (*Al-Qur'an*), tidak ada pemaksaan dalam ketentuan memeluk agama.

#### (3) Hak Perlindungan Terhadap Akal Pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu hukunya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

#### (4) Hak Perlindungan Terhadap Hak Milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

#### (5) Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan dan Memertahankan Nama Baik

Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan.<sup>12</sup>

### 3. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>13</sup> Pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam pidana mati.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>13</sup> <http://www.wikipedia.pidana.mati>. Di akses pada Tanggal 21-Januari-2016.

<sup>14</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Solusi Publishing, 2010), hlm. 7.

kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>15</sup>

#### 5. Hukum Positif

Hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penuntutan serta pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan sebagainya), undang-undang yang mesti dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif (*Ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. *Ius contituendum* yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku dimasa akan datang.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Namun, pembahasan ini belum dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, sehingga penulis merujuk pada salah satunya adalah tulisan salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Habib Sulthon Asnawi dalam Jurnal SUPREMASI HUKUM, No.1, Juni 2012. Beliau menulis tentang "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)". Dimana kajian ini lebih menitik beratkan tentang perdebatan seputar hukuman mati. Dalam hal ini, perdebatan yang berlangsung

---

<sup>15</sup>ZainuddinAli, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, ..., hlm 1.

<sup>16</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Hukumpositif>. Di akses pada tanggal 21-Januari-2016.

berkaitan dengan hukum pidana mati yang mana Islam dan Barat memiliki standar konsep HAM masing-masing. Hukum pidana mati yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana Islam mendapatkan kritikan tajam dari Barat. Yang mana hukuman mati, dianggap memiliki watak diskriminatif, kejam, tidak manusiawi serta melanggar HAM (hak untuk hidup). Perdebatan ini, tentu akan mempersulit dalam penegakan HAM khususnya terkait hukum pidana mati, serta perlindungannya dalam dataran penegakan hukum nasional khususnya hukum modern di Indonesia.

Berbeda halnya dengan pembahasan yang penulis kaji, dimana lebih menitik beratkan terhadap pelanggaran ham dalam pelaksanaan pidana mati di dalam hukum Islam dan hukum positif.

## **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>17</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

##### a. Data Utama (Primer)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 28, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU yang memuat pidana mati di dalamnya, KUHP Pidana Pasal 10 tentang Pidana mati, sedangkan dalam hukum Islam, dari Kitab *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* karya wahbah Zuhaili, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Buku Metode Istislahiah karangan Al Yasa Abu Bakar, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu peraturan dalam hukum positif dan hukum Islam dan buku-buku yang ada korelasinya dengan pokok pembahasan.

##### b. Data Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan website-website yang berkaitan dengan permasalahan pidana mati serta kaitannya dengan HAM dalam hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung; Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

### 1.6.3. Analisis Data

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif-komperatif*, yaitu data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas dan dengan melihat yang mana yang sesuai dengan konteks zaman kekinian.

### 1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang teknis pelaksanaan hukuman mati meliputi; Pidana mati dan HAM dalam hukum pidana Islam; pengertian pidana mati dan

dasar hukumnya, pengertian Ham dalam hukum pidana Islam, teknis pelaksanaan pidana mati. Pidana mati dan HAM dalam hukum positif; Pengertian pidana mati dan Ham dalam hukum positif, meliputi; pengertian pidana mati dan dasar hukumnya, pengertian Ham dalam hukum positif, teknis pelaksanaan hukuman mati.

Bab tiga, membahas tentang pelanggaran ham dalam eksekusi hukuman mati meliputi; membahas tentang pelanggaran Ham dalam eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana Islam, pelanggaran Ham dalam eksekusi hukuman mati menurut hukum positif, analisis penulis terhadap pidana mati dan kaitannya dengan Ham dalam konteks sekarang.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### TEKNIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI

#### 2.1. Pidana Mati dan HAM dalam Hukum Pidana Islam

##### 2.1.1. Pengertian Pidana Mati dan Dasar Hukumnya

Secara umum dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada fiqih yang membagi perbuatan pidana kepada tiga golongan yaitu; *qishāsh*, had (*hudud*) dan takzir. Dalam masalah *qishāsh*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan sengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan dan bentuk hukumannya itu bisa menggunakan benda yang sama yang digunakan untuk membunuh si korban atau dengan cara yang lainnya.<sup>1</sup> Dalam masalah *hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muḥshān*, *hirābah*, *bagy*, dan *riddāh*. Sedangkan dalam masalah takzir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar hukuman *qishāsh* dan *hudud* tersebut, di mana oleh negara dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketiga perbuatan tersebut bentuk-bentuk penghukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam relatif sangat rinci dan bervariasi yaitu hukuman dera (cambuk) dikenakan kepada pelaku zina dan kepada orang yang

---

<sup>1</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islāmi: Muqāranah bi al-Qanūn al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 663

<sup>2</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 169.

menuduh orang lain berzina, hukuman mati kepada pelaku perampokan disertai dengan pembunuhan dan pemberontak, amputasi kepada pelaku pencurian, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana, kecuali si pelaku mendapat maaf dari keluarga korban dan menggantinya dengan *diyat*, hukuman *diyat* kepada pelaku pembunuhan tidak berencana atau tidak sengaja, serta hukuman rajam kepada pelaku zina yang statusnya sudah menikah.<sup>3</sup>

Selain itu, ulama fikih menambahkan bahwa ancaman hukuman mati termasuk dalam hukuman takzir yang yaitu tindak pidana kejahatan luar biasa, yang sifatnya sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, hal ini sebagai bentuk pengecualian dari prinsip dasar hukuman takzir yang hukumannya itu lebih ringan dari pada *qishāsh* dan *hudud*. Artinya, memasukkan ancaman hukuman mati dalam klasifikasi takzir menyalahi prinsip takzir itu sendiri sebagai hukuman yang edukatif. Oleh karena itu, hukuman mati pada tindak pidana takzir dianggap boleh sebagai pengecualian dengan alasan mendesak.<sup>4</sup>

Hukuman mati adalah salah satu hukuman tertua di dunia. Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, seperti hukuman pancung hukuman dengan cara di potong kepala sebagaimana berlaku di Arab Saudi. Sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi sebagaimana di berlakukan di Amerika. Hukuman gantung, hukuman dengan cara di gantung pada tiang gantungan sebagaimana diberlakukan di Irak, Mesir dan Malaysia. Suntik mati, hukuman dengan cara

---

<sup>3</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, dikutip dalam Abd. Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana Bilqanauni al-Wadi'*, Jilid I dan II, (Kairo: Maktabah Dar al-Tirath, 2002), hlm. 68

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.169.

injeksi obat yang dapat membunuh terpidana mati dan ini pernah diberlakukan di Amerika. Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, sebagaimana diberlakukan di Indonesia. Hukum rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati untuk pelaku perzinaan sebagaimana berlaku di Arab Saudi.<sup>5</sup>

Hukuman pidana dari akhir abad pertengahan sampai abad ke-16, ke-17, dan sebagian besar abad ke-18, utamanya hanya bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman mati. Hukuman mati dilakukan dengan beraneka ragam caranya, umumnya dengan di pancung, di tebas kepalanya dan yang mengerikan dengan cara penganiayaan terhadap terpidana (misalnya; badan diseret dan ditarik dengan roda), hal ini bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pidana mati. Keseluruhan bentuk eksekusi hukuman mati hanya bertujuan untuk pencegahan serta memberikan pelajaran terhadap masyarakat pada umumnya. Hukuman pada dasarnya hanya merupakan alat untuk menakut-nakuti masyarakat sebagai bagian pelajaran bagi orang yang melihatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat itu.<sup>6</sup>

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya pelaku tindak pidana narkoba, terorisme dan korupsi, semuanya termasuk kategori hukuman takzir yang di ancam hukuman mati yaitu

---

<sup>5</sup> [http://www.id.wikipedia.org/wiki/hukuman\\_mati](http://www.id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati). Di akses pada tanggal 18-April-2016.

<sup>6</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 8.

hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan as-Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum bahwa hukuman mati itu dibenarkan dalam sistem hukum Islam itu ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Yaitu: Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan rahmatNya. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah: 178)*

Ayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa hukuman mati diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja, perompak yang membunuh dan pemberontak yang tidak mau berdamai. Pada kasus pembunuhan yang disengaja, hukuman yang diberingat juga melalui pertimbangan pada pihak keluarga si korban, apakah memilih dijatuhi hukuman mati atau memberi maaf pada si pelaku. Tujuan

<sup>7</sup> Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Dikutip dari Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 November 2008. Di akses tanggal 26-Juli-2016.

ditetapkannya hukuman yang seimbang (*qishāsh*) ini adalah untuk memelihara kehidupan manusia.

Adapun sebab turunnya ayat di atas berkaitan dengan penyelesaian kasus Bani Quraizah dan Bani Nadir, dimana selama ini Bani Nadir telah berbuat semena-mena terhadap Bani Quraizah. Pada masa jahiliyah, jika Bani Nadir membunuh Bani Quraizah maka Bani Nadir tidak di hukum mati, tetapi hanya dikenakan denda dengan seratus dinar dan satu wasak gandum. Akan tetapi, jika Bani Quraizah membunuh Bani Nadir maka pelaku pembunuhan akan dihukum mati. Ataupun jika diganti dengan membayar *diyat*, Bani Quraizah dikenakan biaya sebesar dua ratus dinar dan satu wasak gandum lebih rendah dari *diyat* yang diterima Bani Quraizah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pemberlakuan *qishāsh* secara adil, seimbang sebagaimana yang ditentukan Allah melalui ayat ini.<sup>8</sup>

Kemudian firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami (Allah) telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS: Al Maidah: 45).

<sup>8</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Di kutib dalam *Tafsir Ibn Katsir*, ..., Jilid I, hlm. 209.

Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حدّ ثنا عمر بن حفص: حدّ ثنا أبي: حدّ ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم: ((لا يجلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا يا حدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه والمفارق للجماعة)).

Artinya: *Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari al-'Amasy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "darah seorang muslim yang telah mengucapkan La Illahailah tidak halal ditumpahkan, kecuali karena tiga alasan; nyawa di balas dengan nyawa, duda atau janda yang berzina, serta orang yang meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah".*<sup>9</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang ketetapan hukuman berdasarkan perbuatan, dimana pembunuhan dengan cara sengaja dapat dijatuhkan hukuman mati. Kemudian zina *muhsan* yaitu seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami melakukan zina, maka diberlakukan rajam menurut hukum Islam.

Perbandingan hukuman secara keseluruhan dalam pelaksanaan hukuman mati, antara memancung, menggantung, melemparkan batu sampai mati, menembak, dan menyuntik, maka yang paling sedikit potensi menyiksanya dalam menghabisi nyawa terpidana, menurut Sun Sunatrio ahli anastesi yaitu dengan cara memancung menggunakan pedang dan disuntik. Sedangkan menurut Jose Rizal Yurnalis ahli bedah *orthopedic* bahwa hukuman pancung adalah hukuman yang paling cepat dan singkat sehingga terpidana tidak merasakan sakit.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Jilid II, (terj: Subhan Abdullah, dkk.), (Jakarta: almahira, 2012), hlm. 720.

<sup>10</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 173.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam definisi hukum pidana Islam, yaitu hukuman yang sudah ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan hadis, sebagai bentuk hukuman yang setimpal terhadap terpidana mati dengan sebab kejahatan yang dilakukannya pantas dihukum mati. Seperti ketetapan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yang tidak dimaafkan pihak keluarga korban, pemberontak yang tidak mau menempuh jalan damai, zina muhsan dan lain-lainnya yang ditetapkan ketentuan hukuman mati.

### 2.1.2. Pengertian HAM dalam Hukum Pidana Islam

Jika HAM dalam pandangan dunia barat bersandar pada ideologi individualistik dan sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektifitas atau komunal, maka Islam tidak terjebak pada alternatif salah satu dari paham tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi. Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui serta menghormati hak-hak kolektifitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *Hablum minannas wa hablum minallah*.<sup>11</sup>

Di dalam buku metode istislahiah Prof. Al Yasa' Abu Bakar dijelaskan mengenai pertimbangan HAM dalam metode istislahiah, di mana masyarakat dunia di dorong untuk mengakui secara eksplisit tentang adanya hak-hak dasar yang melakat pada seorang manusia, yang dikenal dengan istilah hak asasi manusia (HAM, hak asasi, huquq al-insan). Hak asasi bertujuan untuk menjamin

---

<sup>11</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 88.

dan melindungi martabat setiap orang berdasarkan pertimbangan bahwa dia adalah manusia.<sup>12</sup>

Rumusan HAM dalam dokumen PBB tersebut bisa dikatakan berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam, contohnya seperti kebebasan dalam beragama, kebebasan perkawinan, dan lain-lain yang bertentangan dengan Islam. Alasan lain menurut beliau sekiranya sarjana dan ulama Islam ikut berpartisipasi menyumbang rumusan atau isi HAM yang diangkat dari al-Qur'an dan pengalaman sejarah umat Islam, maka sumbangan tersebut baru dianggap sebagai HAM apabila diterima oleh mayoritas masyarakat atau negara di dunia. Hanya dengan penerimaan merekalah hak-hak diusulkan atau dirumuskan tersebut menjadi HAM yang bersifat universal.<sup>13</sup>

Beliau juga berpendapat karena kemaslahatan atau *maqashid al-syari'ah* bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia agar kemanusiannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejalanannya dengan pengakuan atas hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan dengan baik. Karena itu, perlu adanya uraian tentang bagaimana kesejalan dan perbedaan antara HAM dan *Maqashid al-syari'ah* yang sama-sama bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia.<sup>14</sup>

Masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga

---

<sup>12</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan diantara kaum Yahudi dan Muhajirin. Inilah dasar-dasar pertama, konstitusi modern yang menekankan perlindungan HAM secara universal.<sup>15</sup>

HAM sebagai bagian *maqasid syariah ad-daruriyah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofisnya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *rahmatan lil 'alamin* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep hak asasi (HAM) tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, dilindungi oleh syariat dan pengakuan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya<sup>16</sup>

*Ad-daruriyat* sebagai kebutuhan asasi manusia, sebagai kerangka konsep HAM dalam Islam, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat dikelompokkan menjadi lima jenis kebutuhan dan perlindungannya, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kebutuhan asasi dan perlindungan menjalankan ajaran agama;
2. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap jiwa;
3. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap akal;
4. Kebutuhan asasi dan perlindungan kepemilikan harta;

---

<sup>15</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 103-104.

<sup>16</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 42.

5. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap keturunan, harga diri dan kehormatan.

Dengan demikian, pada hakikatnya HAM dalam Islam merupakan hal fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh syariat itu sendiri dilindungi. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *maqasid syariah ad-daruriyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasi pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga (*nasl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.

### 2.1.3. Tekniks Pelaksanaan Pidana Mati

Menurut Ulama mazhab Hanafi dan sebagian Ulama Hanbali mengatakan bahwa hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja harus dilakukan dengan pedang atau senjata. Demikian juga halnya untuk hukuman mati karena tindak pidana pemberontakan dan keluarnya seseorang dari agama Islam. Sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukuman mati kepada pelaku pembunuhan harus dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan si pelaku. Walaupun dengan demikian Ulama fiqh sepakat bahwa alat yang digunakan alat yang lebih cepat menghabiskan nyawa terpidana, misalnya menggunakan senjata api atau pedang, maka boleh digunakan sehingga penderitaan dan rasa sakit tidak terlalu lama dirasakan oleh terpidana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana Bilqanauni al-Wadi'* jilid I dan II, (Kairo: Maktabah Dar al-Tirath, 2002), hlm. 135.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukuman mati juga dijatuhkan pada tindak pidana perompak baik secara sendiri atau bersama-sama yang dalam aksinya terbukti dengan bukti-bukti yang sah telah melakukan pembunuhan. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pelaksanaan pidana mati apakah dengan cara di salib atau tidak dan apakah termasuk dalam kelompok *had* atau *qishāsh*. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan pemahaman pada kata “*āw*” dalam ayat 33 surah al-Maidah, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar*”. (Qs. Al-Maidah: 33)

Kemudian ulama fikih tidak berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukuman mati dengan cara melemparkan batu terhadap pelaku zina yang telah menikah, kecuali sebagian ulama khawarij yang beranggapan bahwa hukuman dalam klasifikasi *had* tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis Ahad. Melainkan dengan hadis mutawatir. Karena ancaman hukuman bagi tindak pidana zina yang telah menikah adalah hukuman 100 (seratus) kali dera berdasarkan al-Quran surah an-Nur ayat 2, bukan berdasarkan hadis Rasulullah yang menetapkan hukuman

mati dengan cara melemparkan batu kepada pelaku zina sampai mati.<sup>19</sup> Pendapat ini juga di dukung oleh muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Ibrahim al-Zarqa', menurut mereka hukuman bagi pelaku zina baik yang telah menikah maupun yang belum menikah adalah dera 100 (seratus) kali. Kalaupun ada hukuman mati dengan cara melemparkan batu kepada pelaku zina sampai mati, menurut al-mustasyar Ali Mansur hukuman itu ditetapkan Rasul berdasarkan takzir bukan *had*, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah.<sup>20</sup>

Hukum rajam adalah dengan cara dilempari batu kepada pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan, hukuman rajam memang tidak tercantum dalam al-Qur'an sehingga oleh karenanya sebagian fuqaha tidak mengakuinya. Akan tetapi fuqaha lain sepakat atas eksistensi hukuman rajam ini, karena sumbernya dari sunnah qauliyah dari hukuman yang dijatuhkan masa Rasulullah SAW.<sup>21</sup>

Pada zaman jahiliyah, *qishāsh* dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kabilah. Setelah datang Islam, maka *qishāsh* ini diserahkan kepada *Ulil Amri* sebagai petugas atau pemerintah, pelindung dan pengurus kepentingan rakyat. Hanya *Ulil Amri* yang diwakili oleh hakim berhak melaksanakan *qishāsh* itu bukan perseorangan, atau keluarga, kabilah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 172.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2004), hlm. 146.

<sup>22</sup> Azmi, Abdul Qadir, *Kritik Terhadap UU Ciptaan Manusia*, (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 90.

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha', orang yang boleh menjalankan hukuman jarimah *hudud* adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara.<sup>23</sup>

Dengan demikian alat-alat eksekusi hukuman mati tidak ada persyaratan khusus mengenai alat yang dipakai untuk mengeksekusi terpidana, kecuali sarana tersebut nantinya bisa mematikan baik berbentuk tajam maupun yang bersifat membinasakan, karena keduanya dapat mengakibatkan tercabutnya nyawa yang diputuskan sebagai terpidana mati.

## **2.2. Pidana Mati dan HAM dalam Hukum Positif**

### **2.2.1. Pengertian Pidana Mati dan Dasar Hukumnya**

Hukuman mati telah dikenal ketika hukum-hukum belum tertulis, artinya hukuman mati telah menjadi hukum adat selama beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan pidana mati juga dikenal oleh adat budaya bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>24</sup>

Hukuman mati adalah hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan jiwa pelaku pidana. Pada abad ke-18, hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya. Hukuman ini dijatuhkan atas dasar bahwa pelaku pidana pantas mendapatkannya karena perbuatan yang sangat kejam. Hukuman tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum takut melakukan perbuatan pidana. Dan pada masa lalu, hukuman mati dilaksanakan di depan umum.<sup>25</sup>

Pada akhir abad ke-18 selama revolusi Perancis, beberapa orang dalam suatu lapangan umum menjalani hukuman mati dengan mempergunakan *guillotine* (suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas leher seseorang). Karena masyarakat menganggap hal tersebut tidak berperikemanusiaan, pada abad ke-19 banyak seruan penolakan adanya hukuman mati.<sup>26</sup>

Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:<sup>27</sup>

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 175.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>27</sup> R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. (Bogor: Politea, 2001), hlm. 140.

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan diluar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:<sup>28</sup>

1. Tindak Pidana Ekonomi ( UU No 7/Drt/1955 );
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 Tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

---

<sup>28</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 54.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada dan pernah terjadi, seperti hukuman mati narkoba.<sup>29</sup>

Dengan demikian, hukuman mati dalam definisi hukum positif dapat dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan dasar bahwa perbuatannya pantas mendapatkannya karena perbuatan yang sangat kejam. Sehingga perbuatan tersebut tidak bisa ditoleransi atau adanya keringanan hukuman sebagai bahan pertimbangan.

#### 2.2.2. Pengertian HAM dalam Hukum Positif

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".

Pengertian HAM yang diutarakan di atas, lebih menitikberatkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No. 39 Tahun

---

<sup>29</sup> M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009), hlm. 61.

1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvenan HAM.<sup>30</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:<sup>32</sup>

*“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Menurut Supriyanto Abdi dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam, HAM dan Barat ada tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri, yakni : pertama, menegaskan bahwa has asasi manusia tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia monmodern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. Ketiga, menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah

---

<sup>30</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

<sup>31</sup> Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Pasal 1.

kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan normative yang sangat kuat.<sup>33</sup>

Adapun pengertian Hak Asasi Manusia menurut Darji Darmodiharjo adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. A. Masyhur Effendi menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup.<sup>34</sup>

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari Hak Asasi Manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Perkembangan ini dapat terlihat dalam dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang ditertibkan pada 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin pertama adalah setiap orang berhak akan hidup,

---

<sup>33</sup> Supriyanto Abdi, "Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat" dalam UNISIA (Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74-75.

<sup>34</sup> A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 20.

merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin kedua adalah tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang. Realisasi dari konsep ini kemudian dijadikan dokumen yang disusun oleh John Peters Humphrey (Kanada) dan dipelopori keberadaannya oleh Eleanor Roosevelt (Amerika Serikat), Rene Cassin (Perancis), Charles Malik (Lebanon), serta P.C. Chang (Cina).

Indonesia yang mengakui demokrasi dalam kata pembukaannya sebagai dasar negara dalam UUD. Hanya tiga Pasal yang menjamin hak itu, dan ketiga Pasal (Pasal 27, 28, 29) itu berisi:

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
2. Kemerdekaan pikiran;
3. Hak bekerja dan hidup;
4. Kemerdekaan beragama.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat di artikan dalam pandangan hukum positif bahwa HAM itu merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana semua bentuk hak-hak manusia terlindungi dan diberikan kebebasan.

Namun kaitan HAM dengan penerapan hukuman mati di Indonesia, di mana pada dasarnya hak-hak dasar ini tidak dapat dihilangkan atau dicabut dari seseorang, karena jika hak ini dicabut atau dihilangkan dari seseorang maka akan jatuhlah harkat dan martabat kemanusiannya atau bahkan akan hilanglah hakikat kemanusiaan dari seseorang itu. Namun sebagian dari hak ini dalam

---

<sup>35</sup> Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6.

keadaan tertentu dapat dicabut dengan alasan yang sangat terbatas, seperti pelaksanaan hukuman atas putusan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.<sup>36</sup>

### 2.2.3. Teknik Pelaksanaan Hukuman Mati

Dalam perkembangannya konsepsi pidana mati dalam rancangan KUHP baru sebagai *ius constituendum* telah menerapkan beberapa pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Pidana Mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati;
2. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
3. Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun;
4. Pelaksanaan Pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh;
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden dan Penolakan Grasi oleh Presiden;
6. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika;
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati terlalu besar

---

<sup>36</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, ..., hlm. 106-107.

- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting
  - d. Ada alasan meringankan
7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan menteri kehakiman.
8. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk memperbaiki maka terpidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Jika setelah permohonan Grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka terpidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri Kehakiman.<sup>37</sup>

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada Pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. Hal tersebut juga dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan

---

<sup>37</sup> Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 57.

cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati dengan digantung diubah dengan cara ditembak.<sup>38</sup>

Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif untuk dilaksanakan. Adanya UU No.2/Pnps/1964 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Maka secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan asas hokum *lex posteriori derogate legi lex priori* (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama).<sup>39</sup>

Dalam Draf RUU KUHP Tahun 2010 tentang Pidanaan, Pidana dan Tindakan dijelaskan dalam Pasal 87, "*Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat*".

Kemudian teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:

- (1) pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (2) pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan dimuka umum. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa di tunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

---

<sup>38</sup> Hwian Cristianto, "*Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009). hlm. 30.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

- (3) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

Adapun cara-cara pelaksanaan pidana mati dalam UU No.2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam pelaksanaan pidana mati memiliki beberapa bentuk variannya dijelaskan dalam Pasal 2:

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang didalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3:

- (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.

- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Kemudian dijelaskan dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, bagian ke empat tentang pelaksanaan, dalam Pasal 15. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b. pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c. regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;

---

<sup>40</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- f. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- k. terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;

- m. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- n. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- o. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- p. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- q. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- r. pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- s. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- t. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- u. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;

- v. setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- w. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- x. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y. penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
- z. pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana; a. selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan b. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

## BAB TIGA

### PELANGGARAN HAM DALAM EKSEKUSI HUKUMAN MATI

#### 3.1. Pelanggaran Ham dalam Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam

Sebelum membahas masalah pelanggaran HAM dalam eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana Islam. Penulis menegaskan rumusan HAM dalam dokumen PBB tersebut bisa dikatakan berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Karena kemaslahatan atau *maqashid al-syari'ah* bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia agar kemanusiannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejalanannya dengan pengakuan atas hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan dengan baik. Karena itu, perlu adanya uraian tentang bagaimana kesejalan dan perbedaan antara HAM dan *Maqashid al-syari'ah* yang sama-sama bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia.<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pembedaan, yaitu qishash, hudud dan takzir. Mengenai eksistensi hukuman mati sebagai qishash dan hudud memang disepakati oleh ulama. Akan tetapi hukuman mati sebagai takzir tidak sebulat kesepakatan ulama dalam hal

---

<sup>1</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105.

hukuman mati sebagai qishash dan hudud.<sup>2</sup> Hukuman mati sebagai qishash secara tegas disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 178.

Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.<sup>3</sup> Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhshan* (zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus sudah menikah), *hirabah* (perampok), *Baghyu* (Pemberontakan), dan *al-riddah* (murtad). Sedangkan dalam masalah takzir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman takzir. Di karenakan hukuman takzir yaitu hukuman yang ditetapkan dan dijatuhkan oleh Ulil Amri terhadap terpidana, atau hukumannya diserahkan kepada penguasa negara, baik pelaksanaan maupun tata cara eksekusinya.<sup>5</sup> Ancam hukuman mati dalam hukum takzir tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi ijthihad para ulama yang menyatakan perbuatan kejahatan

---

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 203.

<sup>3</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqarranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 663.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004) hlm. 146.

<sup>5</sup> Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 Nopember 2008.

tertentu dan layak dihukum mati. Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup>

Adanya ancaman hukuman mati dalam pidana Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir.<sup>7</sup> Dengan demikian adanya kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang menurut agama Islam dan tetap dilakukan didepan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/deterring effect*).

Ada beberapa bentuk kejahatan yang dapat menjerat pelakunya di jatuhkan hukuman mati dan tata cara penjatuhan hukumannya dalam hukum pidana Islam. Di antaranya yaitu;

1. Qishash

Al-Qur'an dan al-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja secara tegas dan termasuk perbuatan yang di haramkan. Dalam hukum Islam qishash merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan yang terjadi pada manusia. Karena qishash yaitu sanksi hukuman terhadap si pelaku pidana sama persis

---

<sup>6</sup> Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, tanggal 26 November 2008.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hlm. 99.

dengan tindak pidana yang dilakukannya, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Qs. Al-Maidah: 45)

Kebanyakan orang menganggap kejam terhadap penjatuhan hukuman mati dalam hukum Islam. Dikarenakan mereka hanya melihat dari sudut pandang HAM barat yang hanya melihat dari sisi pelaku, akan tetapi tidak melihat dari sudut pandang si korban. Sanksi hukuman qishash yang diberlakukan terhadap si pembunuhan sengaja (terencana) sudah sesuai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Qs. Al-Baqarah: 179).

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,..., hlm. 4.

Dalam hukum pidana Islam penjatuhan qishash tidak serta merta langsung ditetapkan. Sebab dalil di atas menunjukkan ada solusi lain dalam penyelesaian perkara. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukum pokoknya *qishash*, namun jika dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka dikenakan hukuman pengganti, yaitu ada tiga, diyat, takzir dan puasa. Diyat dan takzir merupakan *kaffarat*.<sup>9</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa hukuman mati juga dijatuhkan pada tindak pidana perompak baik secara sendiri atau bersama-sama yang dalam aksinya terbukti dengan bukti-bukti yang sah telah melakukan pembunuhan.<sup>10</sup>

## 2. Rajam

Sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan* tidak secara eksplisit disebutkan di dalam al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa al-Rasyidin.<sup>11</sup>

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu: dera (jilid), pengasingan (*taghrib*), dan rajam. Pelaku zina yang sudah kawin (*muhsan*), sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Hukum rajam adalah dengan cara dilempari batu kepada pelaku zina *muhsan* baik laki-laki maupun

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 144.

<sup>10</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 170.

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, ..., hlm. 4.

perempuan.<sup>12</sup> Hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan* (sudah menikah) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa Nabi SAW dan para sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari. Karena tidak serta merta bisa dijatuhkan dengan mudahnya.

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha', orang yang boleh menjalankan hukuman jarimah hudud adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara.<sup>13</sup> Alat-alat eksekusi hukuman mati Tidak ada persyaratan khusus mengenai alat yang dipakai untuk membunuh kecuali sarana tersebut nantinya bisa mematikan baik berbentuk tajam maupun yang bersifat membinasakan, karena keduanya dapat mengakibatkan tercabutnya nyawa.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misalnya dilempar batu sampai mati dalam hukuman rajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya dalam hukuman *qishash*, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu di balas dengan di bunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang dalam Islam misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan.

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 146.

<sup>13</sup> Azmi, Abdul Qadir, *Kritik Terhadap UU Ciptaan Manusia*, (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 90.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj: Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), hlm. 183.

Jika dibandingkan secara keseluruhan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, antara memancung, menggantung, melemparkan batu sampai mati, menembak, dan menyuntik, maka yang paling sedikit potensi menyiksanya dalam menghabisi nyawa terpidana, menurut Sun Sunatrio ahli anastesi adalah memancung dengan menggunakan pedang dan disuntik. Menurut Jose Rizal Yurnalis ahli bedah *orthopedic* bahwa hukuman pancung adalah hukuman yang paling cepat dan singkat sehingga terpidana tidak merasa sakit.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM dalam eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana Islam bukanlah pelanggaran HAM. Dikarenakan hukum pidana Islam memandang penetapan hukuman mati merupakan sifat mutlak perintah dalam nash baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti halnya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Dimana menurut penulis hukuman pelaku pembunuhan dengan pidana mati merupakan hukuman yang setimpal. Karena sisi pandangan hukum pidana Islam bukan hanya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, akan tetapi juga sisi korban. Penjatuhan hukuman mati dalam beberapa bentuk pidana seperti pembunuhan, perompakan, zina dan lain-lain yang ditetapkan hukuman mati merupakan rumusan yang tidak melanggar HAM.

Adapun pandangan barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar HAM, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang HAM itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam (Pakar Hukum Internasional dan HAM Universitas Syiah Kuala) beliau berpendapat

---

<sup>15</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam,....*, hlm. 173.

tentang penerapan hukuman cambuk dalam qanun jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar dan adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. HAM dalam versi Barat bersifat antroposentrisme yang menekankan kepada hak individu dan melepaskan manusia dari settingnya yang terpisah dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, HAM bersifat *theosentris* yang memiliki sifat ketuhanan. “Dalam pengertian demikian, manusia bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah, dan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan, dan setiap orang bertanggungjawab terhadap Tuhan.<sup>16</sup>

Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Berbeda keadaanya dalam Islam yang bersifat *theosentris*, larangan dan perintah lebih di dasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Mengakui hak-hak dari manusia merupakan sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

---

<sup>16</sup> <https://www.arahmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham.html>. di akses pada Tanggal 16-Agustus-2016.

### **3.2. Pelanggaran Ham dalam Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Positif**

Jenis hukuman yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah pemidanaan mati. Bahkan negara maju yang mengaku telah menghapus hukuman mati pun, masih juga menerapkan hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Meski sudah menjadi wacana klasik, namun pro-kontra seputar penerapan hukuman mati masih diperbincangkan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati merupakan salah satu tata cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Di sisi lain menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang pentingnya adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (seperti, terorisme, pembunuhan sengaja, narkoba, dll.).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang *Pengujian UU Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*, hlm.51.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Adapun bunyi Pasal 10 KHUP Jo Pasal 11 KUHP:

*“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*

Tata cara ditembak mati ini dipandang sangat bertentangan dengan KUHP yang tidak pernah mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara hukum mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUHP, yaitu *“Pidana Mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*.<sup>19</sup>

Ada beberapa bentuk tata cara hukuman mati yang pernah dilakukan di Indonesia, bahkan di dunia. Di Indonesia hanya hukuman gantung dan di tembak mati, sedangkan tata cara hukuman mati di dunia beragam bentuknya seperti

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.

halnya, di suntik mati, di strum dengan listri, di pancung, dan lain-lainnya. Adapun bentuk tata cara hukuman mati, yaitu;

1. Di tembak Mati

Pengertian “ditembak sampai mati” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah ditembak tepat pada jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jantung sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan manusia, maka tembakkan tepat pada jantung manusia adalah sasaran yang sangat mematikan dan dapat mempercepat proses kematian. Akan tetapi jika ternyata setelah ditembak jantungnya, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, baru kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembakan pada bagian kepala ini sebagai tembakan pengakhir (pamungkas) karena itu, Pemerintah memaknai tembakan di kepala terpidana mati dengan:

1. Tembakan tepat pada jantung terpidana mati adalah dipastikan mematikan.
2. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidak diperlukan, apabila tembakan jantung langsung mematikan terpidana mati.
3. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati dilakukan sebagai tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila tembakan pada jantung tidak langsung mematikan (atau masih ada tanda-tanda belum mati).

4. Tembakan tepat pada kepala terpidana mati sebagai tembakan pengakhir tersebut, dimaksudkan agar terpidana mati tidak mengalami proses sakit yang terlalu lama.<sup>20</sup>

## 2. Disuntik Mati

Suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dunia ini dan menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisi. Di Amerika Serikat yang melakukan bukan dokter dan bukan perawat. Oleh karena dokter dan perawat terikat oleh etika, sehingga yang melakukan adalah orang-orang yang terlatih.<sup>21</sup> Dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yang lainnya, disuntik mati kelihatannya lebih elegan. Asal benar caranya. Akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh terlibat dalam proses tersebut, kecuali jika nanti ada perubahan.

## 3. Pancung atau dipenggal Lehernya

Dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebentar yaitu dalam hitungan detik antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) detik. Kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi. Jika tidak terkena jantung bias setengah jam tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik. Dengan demikian ditembak mati yang terkena jantung dan dipenggal leher memiliki waktu yang sama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 53.

<sup>21</sup> Sun Sunatrio, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 57.

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### 4. Di Gantung

Merupakan keadaan dimana leher dijerat dengan ikatan, daya jerat ikatan tersebut memanfaatkan berat badan tubuh atau kepala. Cara digantung kalau dilakukan secara benar yaitu posisi tinggi rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatannya sehingga mengakibatkan patah leher. Maka waktu yang dibutuhkan sama dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jarang terjadi oleh karena mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah dan akhirnya hanya seperti orang dicekik.<sup>23</sup>

Kalau orang dicekik, maka akan tetap sadar kira-kira sampai 5 (lima) menit kemudian pingsan sehingga bisa merasakan dan meronta-ronta serta mungkin membuang air besar, mata melotot, lidah terjulur dan sebagainya. Pada pelaksanaan hukuman gantung, kematian terjadi dengan seketika. Pada korban yang dihukum gantung, keadaannya tali yang menjerat leher cukup panjang, kemudian korbannya secara tiba-tiba dijatuhkan dari ketinggian 1,5-2M. Maka akan mengakibatkan fraktur atau diskolasi vertebrata servikalis yang akan menekan medull oblongata dan mengakibatkan terhentinya pernafasan. Biasanya yang terkena adalah vertebrata servikalis ke-2 dan ke-3.

#### 5. Strum Listrik

Metode seperti ini dilakukan dengan cara terpidana didudukan pada alat pengalir listrik, diikat dan kemudian di aliri listrik. Metode seperti ini berlaku

---

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 55.

sebagai opsi hukuman mati di Amerika Serikat untuk beberapa Negara bagian saja, yaitu Alabama, Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia.<sup>24</sup>

#### 6. Ruang Gas

Tata caranya dilaksanakan dengan cara terpidana dimasukkan dalam Ruang Gas beracun hingga mati. Lama proses kematiannya tergantung ketahanan tubuh terpidana. Metode seperti ini berlaku di Negara Mexico, Negara bagian Colorado, North Carolina.<sup>25</sup>

Di Indonesia pemberlakuan hukuman mati telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/ 2007 yang menyimpulkan bahwa ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara demokrasi.<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan yang timbul ketika penolakan permintaan Amrozi cs untuk dieksekusi dengan cara dipenggal. Jika kelak hukuman mati benar-benar akan mengakhiri kehidupan Imam Samudra, ia menginginkan dihukum mati sesuai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>26</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 98.

dengan hukum Islam. Yang ia maksud adalah mati dengan cara lehernya dipotong atau dipancung. “Mati dengan cara apapun kami siap asal di ridhai Allah. Kami ingin mati dengan cara (Imam mengilustrasikan tangan kanannya bak sebuah pisau tajam, lalu diangkat dan ditebaskan ke leher), dipenggal,” kata Imam. Namun, Mabes Polri menegaskan tiga terpidana mati kasus Bom Bali I akan dieksekusi mati di hadapan regu tembak. Permintaan Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron alias Mukhlas dihukum pancung sesuai syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan. Karena aturan hukum di Indonesia tidak menyebutkan tata cara hukuman mati dengan cara di pancung.<sup>27</sup>

Dalam perspektif HAM, munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: Pertama, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri.<sup>28</sup>

Dari sini, para aktivis dan pembela HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/ 2007 tentang Tata cara pelaksanaan Pidana Mati dalam *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 56-57.

<sup>28</sup> Usman Hamid, “*Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif*”, *Majalah Kompas*, 28 Februari 2008. Di akses pada Tanggal 02- Agustus-2016.

tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).<sup>29</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Nasional dilaksanakan dengan hukuman tembak mati. Oleh karenanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pidana mati tidak dapat dikatakan melanggar HAM, karena eksekusi hukuman mati tidaklah bersifat menyiksa terpidana. Para penggiat aktvis HAM hanya mengkritik dan tidak menyetujui hukuman mati. Namun, apapun alasannya ketetapan Undang-Undang hukuman mati tetap harus mengeksekusinya apabila telah ada ketetapan dari pengadilan dan keputusan tetap setelah penolakan grasi dari Presiden selaku kepala Negara dan Pemerintah.

### **3.3. Analisis Penulis Terhadap Hukuman Mati dan Kaitannya dengan HAM dalam Konteks Sekarang**

Menurut pandangan penulis, eksekusi hukuman mati tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Dikarenakan dalam hukum pidana Islam penjatuhan hukuman mati itu sudah memiliki ketetapan dalam dalil nash baik al-Qur'an maupun hadis. Sebab penjatuhan hukuman mati itu tidak serta merta bisa dijatuhkan pada semua tindak pidana, hanya pada pidana tertentu saja, seperti Pembunuhan, perompakan, zina *muhsan*, narkoba, terorisme, dan lain-lain yang memiliki ketetapan.

Masalah eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana Islam yang dianggap melanggar HAM, menurut pandangan penulis kejahatan yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm. 18.

oleh si pelaku terhadap korban, misalnya dia membunuh dengan menggunakan keris, maka hukuman mati bagi si pelaku juga dibunuh dengan benda tersebut. Namun, jika pihak keluarga korban menyuruh dengan pedang, maka hakim melakukannya dengan pedang. Sebab memancung dengan menggunakan pedang itu sangatlah sedikit menimbulkan rasa sakit terhadap terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dibandingkan dengan cara eksekusi hukuman mati yang lainnya.

Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Prof. Al Yasa' Abu Bakar dalam bukunya "metode istislahiah" beliau mengatakan "mengenai penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan, adalah suatu yang dapat diperdebatkan, karena semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi. Para sarjana cenderung sepakat bahwa hukuman, dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan karena itu harus mengandung rasa sakit dan penderitaan. Perbuatan pidana yang relatif bengis dan sadis atau menimbulkan penderitaan yang berat kepada khalayak yang luas, adalah patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman yang berat dan bengis dan karena itu tentu juga kejam. Dengan demikian, sampai batas tertentu semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Dengan alasan ini rasanya tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya ada yang berpendapat, tidak patut untuk memperbandingkan mana yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi antara bentuk hukuman yang satu dengan bentuk hukuman lainnya".<sup>30</sup> Misalnya saja antara hukuman cambuk sampai jumlah tertentu (misalnya seratus kali) dibandingkan dengan hukuman penjara sampai batasan tertentu, katakanlah

---

<sup>30</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, ..., hlm. 120.

seumur hidup (hukuman paling berat), atau membandingkan dengan hukuman denda (misalnya 1000 gram emas) atau dalam jumlah lainnya. Seseorang bisa bertanya bagaimana menentukan dan apa ukuran untuk menyatakan bahwa hukuman penjara manusiawi, sedangkan hukuman denda atau cambuk tidak manusiawi atau sebaliknya.<sup>31</sup>

Pidana mati jika dikaitkan dengan HAM memang menjadi suatu masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para aparat penegak hukum. Oleh karena di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan di lain pihak dianggap menghambat proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Permasalahan pelanggaran HAM pada saat pelaksanaan pidana mati ternyata terpidana masih tersiksa, meregang dan bahkan mengeram karena kesakitan sebelum menemui ajalnya maka sudah barang tentu tata cara itu melanggar hak asasi manusia untuk tidak disiksa. Namun, terpidana tidak hanya sesaat merasakan kesakitan tidak mengalami penderitaan sangat berat. Bahkan menurut pandangan penulis penjara seumur hidup itu merupakan pelanggaran HAM yang lebih besar dari hukuman mati. Karena kebebasan hidup tidak dimiliki dan kebebasannya di belunggu dengan di penjara dan bahkan pihak orang lain ikut merasakannya seperti anak dan istri atau keluarga.

Membandingkan hukuman penjara dengan hukuman dera atau hukuman fisik dalam hukum Islam seperti dicambuk. Pelaku tindakan kejahatan dalam hukum positif di penjara merupakan penderitaan batin terpidana, mencabut hak yang paling esensialnya yaitu kebebasan. Kebebasan dalam DUHAM PBB adalah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

hak yang paling asasi. Selain itu hukuman penjara berakibat buruk bagi pihak keluarga, memisahkan terpidana dengan pekerjaannya, menelantarkan nafkah istri dan anaknya. Hukuman dera atau cambuk hanya penderitaan fisik sesaat. Hukuman ini tidak melanggar HAM yang paling esensial terpidana, sehingga martabatnya terlindungi sebagai manusia sempurna. Hukuman fisik tidak berakibat fatal pada pihak keluarga. Setelah di cambuk dia bisa bekerja dan bisa bersama keluarga. Dengan demikian jika dibandingkan hukuman penjara dengan hukuman cambuk lebih kejam hukuman penjara karena melanggar HAM secara esensial, kebebasan terbelunggu, tidak manusiawi karena memisahkan pihak keluarga dengan terpidana dan pekerjaannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.<sup>32</sup>

Adapun pandangan pihak Amnesty International yang menentang hukuman mati dalam kasus dan situasi apapun, terlepas dari jenis kejahatan, karakteristik pelaku, atau cara yang digunakan oleh negara dalam melakukan eksekusi mati. Amnesty International menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran atas hak untuk hidup, dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Serta dianggap melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948,

---

<sup>32</sup> Al Yasa Abubakar, Pengantar “Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Pespektif HUKUM Pidana Islam” dalam buku Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. Viii.

sebagaimana bunyi Pasal 3, deklarasi Universal: “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.<sup>33</sup>

Tanggapan penulis mengenai sorotan dari pihak Amnesty International yang menentang hukuman mati dengan menggunakan dalih perjanjian DUHAM International, itu tidaklah mendasar, bahkan banyak negara-negara Eropa masih juga menerapkan hukuman mati sebagai hukuman tertentu. Jika tidak di eksekusi hukuman mati terhadap terpidana yang telah diputuskan, maka itu akan menimbulkan kejahatan lainnya. Menurut analisis penulis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana khusus seperti (terorisme, narkoba, pembunuhan, korupsi, dan lai sebagainya) itu merupakan cara efektif, dan menghemat secara ekonomis anggaran negara terhadap terpidana jika diberikan hukuman lain seperti kurungan penjara. Karena kejahatannya termasuk kategori kejahatan luar biasa.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia dimana hakim menjatuhkan putusan pidana mati, misalnya pidana mati untuk Sugeng dan Mariasih. Kasus yang melibatkan kedua orang ini dinyatakan terbukti dan sah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Letkol Mar Purwanto dan keluarga pada tahun 1998, kedua pelaku tersebut sudah menjalani eksekusi mati pada tahun 2008 silam. Selanjutnya, Ahmad Suradji alias Dukun AS melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada 42 (empat puluh dua) orang wanita dari tahun 1986 sampai tahun 1997, pelaku telah menjalani eksekusi mati pada tahun 2008. Tidak hanya pelaku tindak pidana pembunuhan berencana saja yang pernah dijatuhi pidana mati di Indonesia, pelaku terorisme

---

<sup>33</sup> Jurnal Index: ASA/21/2434/2015, Peter Benenson, *Keadilan yang Cacat Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia* (United Kingdom: Amnesty International, Oktober 2015), hlm. 13.

yakni Amrozi, Imam Samudera dan Muklas pada tahun 2008 telah pula dieksekusi mati. Ketiga orang ini merupakan teroris yang melakukan pengoboman di Kuta, Bali pada tahun 2002. Selain itu pula pada tahun yang sama, yakni tahun 2008 eksekusi mati dilakukan terhadap Samuel Iwuchukuwu Okoye dan Hansen Anthony Nwalioasa asal Nigeria, mereka merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah Banten. Pada tahun 2015 sekarang pun eksekusi pidana mati bagi tindak pidana narkoba tetap dilakukan, yakni terhadap Rani Andriani, Namaona Denis asal Malawi, Ang Kim Soe asal Belanda, Marco Archer Cardoso Moreira asal Brazil, M. Adami Wilson alias Abu asal Malawi dan Tran Thi Bich Hanh asal Vietnam. Serta banyak lagi kasus lainnya.

Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.<sup>34</sup> Pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, hal ini dikarenakan konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

---

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 187.

Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, terorisme, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Sebaliknya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkoba. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuanhamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>35</sup>

Dengan demikian dalam pandangan penulis penerapan hukuman mati di Indonesia sama sekali tidak melanggar HAM. Dikarenakan telah memiliki ketetapan hukum. Permasalahan bentuk eksekusi hukuman mati dengan cara di tembak itu merupakan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang No.02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, eksekusi hukuman mati dengan di tembak dianggap itulah cara yang sangat effesien dan tidak menimbulkan rasa sakit serta algojanya mudah dalam mengeksekusinya.

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/ 2007 tentang Tata cara pelaksanaan Pidana Mati

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran terhadap permasalahan pelanggaran HAM dalam eksekusi hukuman mati. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif ditentukan dalam tindak pidana tertentu atau khusus, diatur dalam KUHP, dan juga diatur dalam Undang-Undang tertentu. Seperti, UU No.7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, No.39 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Adapun tata cara pidana mati diatur dalam UU No.02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara ditembak sampai mati.
2. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam tiga bentuk hukuman, yaitu qishash, hudud dan takzir. Qishash hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Hudud hukuman mati yang ditujukan bagi pelaku zina *muhshan*, *hirabah*, *baghyu*, dan *riddah*. Sedangkan takzir hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di

luar qishash dan hudud, yang oleh Negara dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian masalah bentuk eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana Islam yaitu dengan cara memenggal leher dengan pedang, di hukum dengan benda yang sama yang dilakukan oleh si pembunuh, dilempar dengan batu sampai mati atau dirajam.

3. Pelanggaran yang di indikasikan terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam pandangan HAM terdapat pendapat yang pro-kontra dalam hal penjatuhan hukuman mati. Di mana pelaksanaan pidana mati yang di indikasikan melanggar HAM karena bersifat menyiksa dan menyakiti terpidana, tetapi pandangan yang tidak bertentangan dengan HAM karena sesuai dengan perundang-undangan yang sah. Permasalahan pada saat pelaksanaan pidana mati yang dianggap bengis dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan itu merupakan suatu hal yang dapat diperdebatkan, karena pada dasarnya semua penghukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Namun dalam pandangan hukum pidana Islam hukuman mati tidaklah bertentangan dengan HAM, justru kejahatan yang ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan hadis) yang tidak di eksekusi hukuman mati dapat membahayakan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat dianggap melanggar hak manusia lainnya.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat menjelaskan mengenai eksekusi hukuman mati kepada publik dengan menyeluruh dan memperbaiki rumusan dalam penetapan hukuman mati sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/ 2007 tentang Tata cara pelaksanaan Pidana Mati.

2. Diharapkan kepada LSM , Ormas, Pemuka Agama dan seluruh pemerhati masalah HAM dan pelaksanaan hukuman mati agar dapat mendorong Pemerintah agar benar-benar jeli dalam memvonis hukuman mati dan mengatur payung hukum yang jelas.
3. Diharapkan kepada pihak perpustakaan Kampus agar menyediakan buku-buku referensi mengenai HAM dan Pidana mati sehingga memudahkan mahasiswa daam mempelajari masalah hukuman mati sebagai rujukan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islāmi: Muqāranah bi al-Qanūn al-Wadh'i*, Jilid I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, (terj: Subhan Abdullah, dkk.), Jakarta: almahira, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2004.
- Akhyar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta : Aksara Persada, 1985.
- Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (Dari Retribusi ke Reformasi)*, Jakarta : Pradnya Paramitha. 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Azmi, Abdul Qadir, *Kritik Terhadap UU Ciptaan Manusia*, (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Bandung: Alumni, 1980
- Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari A Z, *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Eggi Sudjana, *Ham dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukumpositif>. Di akses pada tanggal 22-Maret-2015.

<http://www.wikipedia.pidana.mati>. Di akses pada Tanggal 20-Maret-2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham/2013>. Di akses pada Tanggal 18-Sep-2015.

Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

Jurnal Index: ASA/21/2434/2015, Peter Benenson, *Keadilan yang Cacat Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia* (United Kingdom: Amnesty International, Oktober 2015).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Khaeron Sirin, “Eksekusi Mati Trio Bom Bali”, *Koran Tempo*, tanggal 26 Nopember 2008.

Komariah Emong SuparDjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007.

Madja EI Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.

M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009.

- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang *Pengujian UU Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999*, tentang Hak Asasi Manusia.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj: Nor Hasanuddin, dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Supriyanto Abdi, “*Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat*” dalam UNISIA , Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002.
- Sun Sunatrio, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008
- Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Usman Hamid, “*Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif*”, *Majalah Kompas*, 28 Pebruari 2008. Di akses pada Tanggal 02- Agustus-2016.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid VII (terj: Abdul Hayyie al-Khattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, Bandung: Refika Aditama, 2003.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/4528/2015**  
**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i):

1. **Drs. Jamhuri, MA** Sebagai Pembimbing I
2. **Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH** Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

**N a m a** : HARIS MAULANA

**N I M** : 131008699

**Prodi** : Syari'ah Perbandingan Mazhab

**Judul** : PELANGGARAN HAM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 26 November 2015

Dekan,

**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197509141997031001

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SPM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Haris Maulana  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131008699  
Tempat, tanggal lahir : Desa Bundar, 20-Oktober-1992  
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, Lam Ara, Banda Aceh

### Orang Tua

1. Ayah : M. Nasir
2. Ibu : Yusnidar

### Pekerjaan

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : IRT

Alamat : Desa Bundar, Aceh Tamiang

### Jenjang Pendidikan:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. SDN 1 Karang Bundar, Aceh Tamiang  | Tahun 1999-2004 |
| b. SMPN 1 Karang Baru, Aceh Tamiang   | Tahun 2004-2007 |
| c. SMAN 2 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang | Tahun 2007-2010 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh          | Tahun 2010-2016 |

Banda Aceh, 01-September-2016

Penulis,